

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persaingan Dalam Ekonomi dan Hukum Persaingan

Ahli ekonomi biasanya setuju bahwa terdapat empat tingkat pasar persaingan berbeda: (1) persaingan sempurna, (2) persaingan monopolistik, (3) oligopoli, dan (4) monopoli.³¹ Persaingan sempurna (*Perfect Competition*) terjadi ketika terdapat banyak penjual dalam suatu pasar dan tidak pada penjual yang cukup besar untuk mendikte harga sebuah produk.³²

Pasar Persaingan monopolistik adalah pasar dimana para pelakunya cukup banyak, namun barang dan jasa yang diperdagangkan relatif beragam dan terdiferensiasi (tidak standar) dan barang yang ditawarkan tampil berbeda,³³ contoh: sepatu biasanya dari kulit lembu tetapi sepatu buatan Nike dari kulit kelinci. Pasar oligopoli adalah pasar dimana hanya ada beberapa produsen, masing-masing produsen menguasai pangsa pasar yang relatif besar,³⁴ bila produsen oligopolis berkolaborasi (kerjasama) untuk menurunkan *Supply* maka keuntungan bisa dapat maksimum sehingga produsen bisa sebagai *Price Setter*.³⁵

Pasar monopoli adalah pasar dimana hanya ada satu produsen. Dengan demikian maka pada pasar monopoli ini tidak ada pesaing.³⁶ Dengan cara

³¹Nikles, Mc Hugh, *Pengantar Bisnis, Understanding Business*, Edisi 8, Buku 1, yang diterjemahkan oleh Elevita Yuliati dan Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 49

³²*Ibid*

³³Henry Faizal Noor, *Opcit*, hlm 108

³⁴*Ibid*, hlm 111

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*, hlm 115

menurunkan *Supply* saja maka harga sudah bisa dinaikkan sehingga bisa dapat *Profit* yang maksimum, dapat disebut sebagai *Price Setter*.

Berdasarkan uraian mengenai tingkatan pasar persaingan, maka pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan bebas adalah pasar yang dikehendaki oleh masyarakat atau masyarakat publik, karena banyak terdapat penawaran oleh pembeli atau konsumen serta memberikan suatu perimbangan antara penawaran (*Supply*) dan permintaan (*Demand*) mencapai suatu titik yang sempurna atau upaya mencapai *equilibrium*³⁷ atau titik keseimbangan atau harga pasar.³⁸

Persaingan sempurna, faktor kunci dalam menentukan kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta adalah harga. Penjual lebih menyukai harga tinggi dan pembeli menyukai harga rendah,³⁹ kalau bisa gratis. Pendukung pasar bebas akan beragumen karena adanya interaksi penawaran dan permintaan menentukan harga, tidak perlu adanya keterlibatan pemerintah atau perencanaan pemerintah.⁴⁰

Demikian juga dalam kehidupan ekonomi setiap saat dimana pelaku pasar pada umumnya bukan berupaya menempuh proses persaingan tetapi justru mengurangi tingkat persaingan diantara mereka dengan cara menghindarinya. Padahal melalui proses persaingan, prosedur memperhitungkan cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dan berupaya mengalihkan perhatian

³⁷ George Stigler, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, *The Journal of Political Economy*, Vol 65, Issue, 1 Februari 1957, hlm 1-3, Dalam Ningrum Natasya Sirait, *Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2004), hlm 130

³⁸ Nickles. Mc Hugh. Mc Hugh, *Opcit*, hlm 48

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

konsumen dari produk lain. Bila berhasil maka langkah upaya berikutnya adalah mempertahankan penguasaan pasar dan berusaha serta bertujuan untuk menjadi monopolis pada pasar tersebut. Menjadi seorang monopolis dalam suatu pasar adalah suatu perilaku normal dalam ekonomi. Dilema umum adalah sesudah menjadi monopolis di suatu pasar, maka ada kemungkinan bahwa produser tersebut bertindak tidak efisien dan meningkatkan hambatan masuk pasar (*Barrier to Entry*)⁴¹ bagi pesaingnya, sehingga tidak bisa tercipta mekanisme *Supply-Demand*, total produksi dan pemakaian sumber daya akan sesuai dengan kebutuhan pasar.⁴²

Persaingan akan mendorong efisiensi dan inovasi dalam perusahaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa para manajer akan bekerja lebih efisien dan inovatif pada tingkat persaingan yang cenderung kuat dan melalui efisiensi, perusahaan akan mampu bersaing dari sisi harga dan tingkat laba.⁴³

Melalui persaingan yang sehat, harga barang dan jasa akan lebih ideal, baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi karena pada pasar bersaing, produsen/penjual adalah "*Price Taker*" dan sebagai "*Price Taker*" tidak bisa mendikte pasar.⁴⁴

Menurut konsepsi persaingan yang modern, hal tersebut dapat dicapai dari proses persaingan, memaksa alokasi faktor secara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas

⁴¹W. Kip Viscusi. Et.all, *Economic of Regulation and antitrust*, (London, The MIT Press, Cambridge, 1998) hlm 158, Ningrum, *Ibid*, hlm 130

⁴²Soy Martua Pardede, *Opcit*, hlm 3

⁴³*Ibid*, hlm 4

⁴⁴*Ibid*, hlm 4

produksi dengan perubahan metode produksi dan struktur permintaan serta orientasi penyediaan barang dan jasa kepada kepentingan konsumen.⁴⁵

Adanya persaingan memberikan perusahaan “Survive” dalam persaingan pasar berarti mempunyai daya saing yang tinggi menghadapi globalisasi,⁴⁶ serta konsumen memiliki banyak pilihan atas barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, karena terbuka bagi semua pelaku usaha kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran produk kepada konsumen,⁴⁷ sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.⁴⁸

Adam Smith dalam buku yang sangat terkenal, *The Wealth of Nations* adalah orang pertama yang menggambarkan bahwa sistem harga akan bekerja dan bagaimana ekonomi yang bebas dan bersaing akan berfungsi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yaitu melalui alokasi sumber dana yang efisien. *Adam Smith* memperkenalkan istilah “*Invisible Hand*” yang akan membuat tujuan produsen, kebutuhan masyarakat akan sesuai dengan tujuan sosial sehingga akan terhindari terjadinya efek yang tidak di inginkan dalam alokasi penggunaan sumber daya.⁴⁹

Secara sederhana Smith menggambarkan pandangan *Laissez Faire* (*Allow to Do*) atau bebas melakukan apa saja, bahwa dari antara berbagai transaksi ekonomi yang independen, pada dasarnya terdapat harmoni yang alamiah dimana

⁴⁵Sujud Margono, *Opcit*, hlm 28

⁴⁶Soy Martua Pardede, *Opcit*, hlm 4

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*, hlm 39

⁴⁹Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Medan: Pustaka Bangsa, 2004), hlm 26

manusia mencari pekerjaan, produsen menghasilkan barang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk membeli produk yang keseluruhannya berdasarkan intuisi atau pilihan masing-masing. Individu akan berupaya meningkatkan penghasilan atau kekayaan, dan untuk mencapai tujuan itu mereka harus bekerja sama satu dengan yang lainnya karena masing-masing pihak memiliki kelebihan khusus (*Special Advantage*). Produsen akan berusaha mencari cara produksi yang paling efisien untuk mendapatkan keuntungan maksimum, pekerja akan memilih bekerja pada produsen yang efisien untuk mendapatkan upah yang maksimum dan konsumen akan membeli dari produsen yang menghasilkan barang dengan harga murah, kualitas prima dan ketersediaan yang mudah. Keseluruhan proses ini seolah-olah dituntun oleh adanya “*Invisible Hand*” yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan pada semua pihak dengan berdasarkan pada (*Market*) atau pasar. Smith berpendapat bahwa persaingan merupakan cara yang alamiah sebagai *Checks and Balances* untuk mengontrol keinginan individu dalam upaya mengeksploitasi pasar. Pada akhirnya harga akan mencapai tingkat yang sama dengan biaya (*Cost*), dimana keadaan ini dikenal dengan istilah “*Natural Price*” yang menggambarkan bahwa pasar persaingan akan melindungi kepentingan publik.⁵⁰

Intinya, Adam Smith mengenali bekerjanya ekonomi ketika menulis buku tersebut. Dia mengenali bahwa kalau proses-proses ekonomi itu tidak di atur dengan sendirinya akan dicapai keseimbangan yang optimal antara kualitas

⁵⁰Ningrum, *Ibid*, hlm 27

barang, harga dan jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan ketentuan para anggota masyarakat bersangkutan.⁵¹

Di zamannya Adam Smith, proses yang sederhana ini tidak ada yang mengatur yang didasarkan atas hukum alam, bahwa manusia selalu akan mengejar kepentingannya sendiri dalam arti mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari pada apa yang dimilikinya.⁵²

Yang mengatur adalah proses-proses pertukaran di pasar, sehingga dikatakan bahwa yang mengatur adalah tangan-tangan yang tak terlihat dari mekanisme pasar atau *Invisible Hands of the Market Mechanism*.⁵³ Zamannya Adam Smith, sistem ekonomi yang bekerja seperti yang digambarkannya atau sistem ekonomi bukan sistem, karena tidak ada peraturan dan pengaturan apapun juga, semua bebas dan diperbolehkan. Dalam zamannya Adam Smith dikatakan bahwa volume harga barang dan jasa selalu optimal, walaupun membutuhkan waktu penyesuaian sedikit. Dalam masa penyesuaian volume, harga barang dan jasa berfluktuasi sedikit.⁵⁴

Mekanisme pasar adalah hukum keseimbangan yang menjelaskan bahwa harga (*Price*) adalah variabel penting yang mempertemukan kepentingan antara konsumen dan produsen di pasar dan membuat masing-masing kelompok setuju (bersepakat) untuk bertransaksi. Mekanisme pasar menjelaskan bahwa harga (*Price*) barang dan jasa yang terjadi di pasar (harga transaksi) adalah hasil

⁵¹Kwik Kian Gie, Kata Sambutan Dalam Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik, Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Padang: Akamedia Permata, 2013) hlm V

⁵²Kwik Kian Gie, *Ibid*, hlm VI

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid*

keseimbangan antara ketersediaan (jumlah dan kualitas) produk yang ditawarkan (*Supply*) oleh produsen dengan produk yang diminta (*Demand*) oleh konsumen.⁵⁵

Permintaan (*Demand*) adalah informasi penting yang menggambarkan peluang pasar bagi produsen, sementara bagi konsumen merupakan informasi dasar mengenai perkiraan kecenderungan perubahan harga barang dan jasa.⁵⁶ Sebagai acuan buat pemerintah sebagai perencanaan ekonomi nasional.⁵⁷ Supaya tercapai rencana ekonomi secara makro dan mikro.

Penawaran (*Supply*) adalah informasi penting yang perlu diketahui oleh para pelaku pasar atau aktor ekonomi guna menyusun strategi atau kiat mencapai tujuan bisnisnya,⁵⁸ menggambarkan peluang bagi konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya, sedangkan bagi produsen merupakan informasi dasar mengenai tingkat persaingan bisnis.⁵⁹

Persaingan diasumsikan sebagai solusi yang baik dalam perekonomian. *Adam Smith* mengemukakan bahwa prinsip dasar utama untuk keunggulan ekonomi pasar adalah kemauan untuk mengejar keuntungan dan kebahagiaan terbesar bagi setiap individu yang dapat direalisasikan melalui proses persaingan.⁶⁰ Smith juga menekankan bahwa efisiensi telah berjalan maksimum, maka intervensi pemerintah terhadap pasar tidak diperlukan lagi.⁶¹

⁵⁵Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik, Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Padang: Akamedia Permata, 2013), hlm 29

⁵⁶*Ibid*, hlm 26

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*, hlm 28

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Ningrum, *Opcit*, hlm 27

⁶¹*Ibid*, hlm 28

Tetapi dalam kenyataan sebenarnya persaingan sempurna hampir tidak pernah ditemukan. Mekanisme pasar dipenuhi oleh berbagai produser atau pelaku dengan berbagai bentuk strategi dan kemampuan untuk bersaing yang tidak sama. Akibat dari cara yang terjadi dalam berbagai bentuk. Bila persaingan tidak berjalan, maka sebagai akibatnya mungkin timbul satu atau pelaku pasar atau beberapa perusahaan di pasar yang bertindak atau berlaku seolah-olah menjadi monopolis. Ketika menguasai pasar maka monopolis dapat bertindak dan mempunyai kemampuan untuk menentukan harga dan mendapatkan keuntungan tanpa kekhawatiran bahwa persaingan akan berusaha masuk ke pasar dan mengakibatkan harga turun. Monopolis bertindak sebagai *Price Setter* dan memiliki *Monopoli Power (Market Power)* atau kekuatan pasar. Seperti dalam persaingan, maka pelaku monopoli menyadari bahwa bila *Output* ditambah, maka biaya marginal (*Marginal Cost*) akan naik dan untuk mendapatkan keuntungan, maka pelaku monopoli harus mendapatkan formulasi *Marginal Revenue* yaitu sama dengan biaya marginal. Sehingga *Output* pelaku monopoli dapat ditentukan bila *Marginal Revenue* diketahui, demikian juga hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan elastisitas harga (*Price Elasticity*).

Pada umumnya persepsi, tentang persaingan selalu dikaitkan dengan kultur barat dengan sistem ekonomi kapitalisnya yang memiliki karakteristik:

- a. Diakuinya sistem kepemilikan individual, dimana seseorang diperbolehkan untuk membeli atau memiliki alat produksi dan berhak mendapatkan keuntungan darinya. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi komunis atau

sosialis dimana pemerintahlah yang berhak memiliki modal dan menentukan apa yang diproduksi menerima dengan membagi penghasilan.

- b. Kebebasan pilihan bagi konsumen untuk membeli dan menolak apa yang ditawarkan, pekerja bebas menentukan bekerja dimanapun dan investor bebas melakukan investasi dimanapun. Dengan kata lain maka setiap pelaku usaha bebas menentukan untuk masuk dan keluar dari pasar, bebas menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan masing-masing.\
- c. Persaingan dimana dalam konsteks persaingan yang sempurna terdapat banyak produser yang memproduksi barang yang hampir sama sehingga mereka harus bersaing baik ditingkat produsen maupun dalam tingkat pemilik modal sekalipun.
- d. Ketergantungan terhadap pasar, dimana pasar yang dikenal dengan *Free Market* atau pasar bebas adalah fungsi utamanya.⁶²

2.2. Persaingan Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Pada masa pemerintahan orde baru, pembuat kebijakan (pemerintah) dan pemegang elit politik memiliki hubungan yang sangat dekat dan baik dengan pelaku usaha, sehingga pembuat kebijakan ekonomi senantiasa melindungi para pelaku usaha tersebut.

Pembuat kebijakan dan masyarakat Indonesia percaya bahwa hubungan yang erat dan baik antara usaha dengan para elit politik yang memiliki hubungan

⁶²Edwin Mansfield, dalam Ningrum Natasya Sirait, *Assosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009), hlm 56

kekhususan ini sehingga mudah peroleh dana besar dan perlakuan berbeda.⁶³ Sehingga memperoleh kemudahan dalam bisnis tanpa persaingan yang sehat dan tangguh, yang ada hanya melahirkan konglomerasi saja.

Para konglomerat mengatur pasar yang besar dan bersikap seolah-olah hanya mereka yang diperbolehkan mempengaruhi pasar.⁶⁴ Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak bisa bersaing saat menghadapi masuknya pasar global dan lemah persaingan karena selalu di bawah lindungan pembuat kebijakan ekonomi dan pemegang puncak elit politik.

Persaingan usaha merupakan hal yang rumit dan konsep yang kadang membingungkan masyarakat, maka secara umum diperlukan perhatian terhadap kepentingan dari kebijakan persaingan suatu negara.⁶⁵ Rumusan kebijakan persaingan lahir tahun 1998, ditandai rezim orde baru berakhir 21 Mei 1998, terjadilah transisi dimana Presiden Habibie memulai dengan peraturan-peraturan transisi dalam menjalankan pemerintahan.⁶⁶

Masa pemerintahan Presiden Habibie banyak terjadi perubahan dan kemajuan perundang-undangan karena adanya kesepakatan dengan IMF dengan *letter of Intent* bagi Indonesia. Pada masa ini disebut juga awal reformasi segala bidang baik hukum, ekonomi dan politik.⁶⁷

Satu hal yang menjadi catatan bahwa produk hukum masa reformasi muncul dari inisiatif DPR-RI, suatu hak konstitusional, wakil rakyat pertama kali digunakan dalam kurun waktu 32 (tiga puluh dua) tahun setelah masa orde baru

⁶³Soy Martua Pardede, *Opcit*, hlm 131

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*

berkuasa, memberi makna fundamental prinsip partisipatif publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan.⁶⁸

Di Indonesia, hukum persaingan itu lahir sebagai tuntutan dari reformasi dengan di mulainya demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa.⁶⁹

Untuk itu dibentuklah undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menjamin pelaku usaha, yang berazaskan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁷⁰

Undang-undang tersebut haruslah menjamin kepastian hukum, larangan melakukan praktik monopoli, perilaku usaha tidak sehat, mulai dari perjanjian, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust dan berbagai persekongkolan lain.⁷¹ Untuk mencapai hal ini tentu diperlukan suatu badan yang bersifat independen atau komisi persaingan usaha (KPPU) sebagai yang terlepas dari pengaruh dari kekuasaan pemerintah walau bertanggung jawab pada Presiden dan anggarannya dari APBN.⁷²

Undang-undang No 5 Tahun 1999 memberikan tugas dan wewenang bagi KPPU untuk menegakkan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kepada pelaku usaha dan sekaligus memberi saran serta rekomendasi pada pemerintah supaya tidak menerbitkan kebijakan yang

⁶⁸Sujud Margono, *Opcit*, hlm 23

⁶⁹Soy Martua Pardede, *Opcit*, hlm 32

⁷⁰*Ibid*

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga diberi tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi dalam bentuk petunjuk teknis atas pelaksanaan undang-undang tersebut.⁷³

Peran KPPU adalah di samping menunggu laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, maupun pihak yang merasa mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak proaktif mengadakan penelitian, mencari masukan maupun mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha untuk mencari kebenaran mengenai dugaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁷⁴

Peran KPPU sebagai *Counsel of Policy*,⁷⁵ selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,⁷⁶ KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha.⁷⁷ Jadi sangat strategis untuk menciptakan persaingan usaha sehat, mengingat Indonesia memasuki masa transisi yakni dari transisi struktur ekonomi monopoli, oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha.⁷⁸

Komisi pengawas persaingan usaha dapat melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan

⁷³*Ibid*

⁷⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm 22

⁷⁵ Sujud Margono, *Opcit*, hlm 164

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*, hlm 165

berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif (Pasal 43 dan 47 UU No. 5 Tahun 1999).⁷⁹

Komisi persaingan usaha dalam melakukan kegiatan, dapat melihat kombinasi 2 (dua) aspek pendekatan yang mendasar, yaitu:

- a. Pendekatan struktur pasar.
- b. Pendekatan pelaku pasar.⁸⁰

Pendekatan struktur pasar artinya kedua pendekatan tersebut bukti-bukti dari kedua aspek dapat menjadi bahan analisis untuk menentukan terjadi atau tidak pelanggaran Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku pasar hingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,⁸¹ yaitu melihat tingkat penguasaan pasar barang atau jasa.⁸²

Pendekatan pelaku pasar (*Aspect Conduct of Bussiness*) artinya komisi harus melihat apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha sampai bisnisnya berjalan besar dilakukan dengan melanggar undang-undang atau tidak.⁸³

Komisi dalam menjalankan praktik-praktik persaingan tidak sehat menggunakan dua jenis rumusan pasal-pasal yang memperlihatkan:

- a. Asas per-se-ilegal.
- b. Asas *Rule of Reason*.⁸⁴

Asas per-se-ilegal adalah suatu prinsip untuk melihat apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memulai bisnis sampai berjalannya bisnis

⁷⁹Sujud Margono, *Opcit*, hlm 204

⁸⁰Sujud Margono, *Opcit*, hlm 204

⁸¹*Ibid*

⁸²*Ibid*

⁸³*Ibid*

⁸⁴*Ibid*

tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan substansi dalam undang-undang antimonopoli atau ilegal.⁸⁵ Konsepsi asas-per-ilegal substansinya dapat terlihat kepada berbagai bentuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang misalnya penetapan harga, diskriminasi harga, boikot dan lainnya.⁸⁶

Asas Rule of Reason adalah hukum sebab akibat, dimana tindakan pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan pelaku usaha lainnya dan atau masyarakat konsumen pada umumnya.⁸⁷

2.3. Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan Yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonominya atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸⁸

Telah dikemukakan bahwa persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap

⁸⁵ *Ibid*, hlm 205

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Hermansyah, *Opcit*, hlm 23

sebagai *katalisator* menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya: ada persaingan yang sehat dan adil (*Fair Competition*), ada persaingan yang tidak sehat (*Unfair Competition*), seperti *Predator Price*. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan destruktif itu tidak kita kehendaki, karena mengakibatkan *Inefficiency* perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (*Economic Welfare*), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun akan terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat seperti dikemukakan di atas, dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi domain. Didasari oleh pembentuk undang-undang bahwa ketiga hal ini memang secara substansi berpotensi atau membuka peluang besar untuk terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha.

Pada bab ini diuraikan secara sistematis dan terstruktur mengenai: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Antimonopoli.

1. Perjanjian yang Dilarang

a. Pengertian

Secara umum perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian secara umum ini tidak jauh berbeda dengan pengertian perjanjian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Sedangkan menurut kamus hukum perjanjian adalah persetujuan baik secara tertulis atau secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih di mana masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian sebagai kesepakatan bersama.⁸⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

b. Jenis-jenis Perjanjian yang Dilarang.

Dalam Bab III di atur mengenai beberapa pasal tentang perjanjian yang di larang, yaitu pasal 4 sampai pasal 16, merupakan perjanjian tertulis maupun tidak

⁸⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), hlm 355

seperti yang di nyatakan dalam Bab I pasal 1 (7), beberapa perjanjian tersebut adalah:⁹⁰

1) Oligopoli.

Menurut *Black's Law Dictionary* oligopoli adalah “*Economic Condition where only a few companies sell substansially semiliar or standardized Products*”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disebut oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.

Pengertian oligopoli dalam *Kamus Hukum*, Oligopoli adalah keadaan pasar dimana produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.⁹¹

Menurut *Collins English Dictionary* oligopoly adalah “ *Economics a market situation in which control over the supply of a commodity is held by a small number of producers each of whom is able to influence prices and thus directly affect the position of competitors.* “⁹²

Sedangkan yang dikategorikan sebagai oligopoli menurut Undang-Undang Antimonopoli adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:

⁹⁰Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan, Pustaka Bangsa, 2004), hlm 89

⁹¹Sudarsono, *Opcit*, hlm 314

⁹²Collins Discovery Encyclopedia 1st edition (www.thefreedictionary.com) di akses pada tanggal 28 Maret 2012

Pasal 4 Ayat (1):

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

Pasal 4 Ayat (2):

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud Ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2) Penetapan Harga

Mengenai perjanjian penetapan harga ini dibedakan dalam 4 (empat) macam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli, yaitu:⁹³

a. Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Dalam *Black's Law Dictionary*,⁹⁴ *Price fixing* ini dikatakan sebagai “*a combination formed for the purpose of and with the effect of raising, depressing, fixing, pegging or stabilizing the price of a commodity*”. Sedangkan dalam *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh *Christopher Pass* dan *Bryan Lowes*, penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya

⁹³Hermansyah, *Opcit*, hlm 26

⁹⁴ //http: yudicare.wordpress.com/2011 “Keadilan Bagi Konsumen Pada Kasus Kartel SMS 6 Operator Seluler Di Indonesia.” Di akses pada tanggal 05 April 2012.

sendiri secara bebas. Penentuan harga sering merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoli yang tidak teratur.

Perjanjian penetapan harga (*Price fixing*) ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli, selengkapnya pasal ini menyatakan bahwa:

Pasal 5 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar”.

Pasal 5 Ayat (2):

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) di atas adalah perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan. Penetapan harga ini dapat dilakukan sesama pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang sama dengan menetapkan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

b. Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Price Discrimination* dikatakan “*Exist when a buyer pays a Price that is different from the Price paid by another buyer for an identical Products or service. Price Discrimination is prohibited if the effect of this Discrimination may be to lessen substantially or injure competition, except where it was implemented to dispose of perishable or obsolete good, was*

*the result of differences in costs incurred, or was given in good faith to meet an equally low Price of a kompetitor”*⁹⁵

Sedangkan menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh *Christopher Pass* dan *Bryan Lowes*, yang dimaksud dengan *Price Discrimination* atau diskriminasi harga itu adalah kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga-harga yang berbeda. Pasar-pasar dapat dipisahkan melalui berbagai cara, yang meliputi lokasi geografis yang berbeda (misalnya, dalam negeri dan luar negeri), sifat produk itu sendiri (misalnya, suku cadang asli dan pengganti untuk mobil), dan keperluan para pengguna (misalnya, konsumsi listrik industri dan rumah tangga).⁹⁶ Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, melarang praktek diskriminasi per se, hal ini berarti praktek diskriminasi harga secara otomatis illegal tanpa harus di buktikan terlebih dahulu dampak dari praktek diskriminasi harga tersebut terhadap persaingan.⁹⁷

Berkaitan dengan pengertian di atas, menunjukkan bahwa diskriminasi harga itu dapat menguntungkan maupun merugikan, misalnya, diskriminasi harga mungkin digunakan sebagai alat untuk mendorong sebuah pabrik untuk melakukan produksi ekonomi yang berskala besar untuk dicapai. Di sisi lain, diskriminasi harga mungkin digunakan sebagai suatu alat untuk memperbesar laba monopoli. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dilarang dalam Undang-Undang Antimonopoli itu adalah diskriminasi harga yang digunakan sebagai alat atau instrument yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan

⁹⁵Hermansyah, *Opcit*, hlm 27

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷KPPU, *Persaingan Sehat Sejahteraan Rakyat*, hlm 8

usaha tidak sehat,⁹⁸ disamping itu dapat di jadikan sebagai senjata melumpuhkan pelaku usaha lain karena adanya selisih untung atau selisih rugi dari kegiatan diskriminasi harga tersebut.

Dalam Undang-Undang Antimonopoli mengenai perjanjian diskriminasi harga terhadap pembeli yang satu dengan pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama ditentukan dalam Pasal 6, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.

c. Penetapan Harga di Bawah Pasar (*Predatory Pricing*)

Mengenai *Predatory Price* ini dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan sebagai “*As antitrust violation, consist of pricing below appropriate Measures of cost for purpose of eliminating competitor in shor run and reducing competition in long run.*”⁹⁹ Sedangkan menurut *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Predator Pricing* adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen. Contoh, penekanan harga (*Price Squeezing*) dan pemotongan harga selektif untuk menggusur para pesaing keluar dari pasar, sementara pemerasan terhadap konsumen dilakukan dengan penetapan harga yang

⁹⁸Hermansyah, *Opcit*, hlm 28

⁹⁹*Ibid*, hlm 29

tinggi oleh para pemasok monopoli dan kartel,¹⁰⁰ penetapan harga dapat di artikan sebagai kesepakatan di antara penjual yang bersaing di pasar yang sama untuk menaikkan atau menetapkan harga dengan tujuan membatasi persaingan di antara mereka dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.¹⁰¹

Berkaitan dengan pengertian di atas, mengenai perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga pasar (*Predator Pricing*) diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli. Selengkapnya Pasal 7 ini menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”

d. Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu (*Resale Price Maintenance*)

Mengenai *Resale Price Maintenance* ini dalam *Blck's Law Dictionary*” adalah “*an agreement between a Manufactur and retailer that the letter should not ressel below a specified minimum Price. Such schemes operate to prevent Price competition between the various dealer handling a given manufactures's Products with the Manufacturer generally suggesting an appropriate resale Price and enforcing dealer acquiescence through some form of coercive sanction*”.¹⁰²

Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerimaan barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan atau *Resale Price Maintenance* diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli. Adapun selengkapnya Pasal 8 ini berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya,

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹KPPU, *Persaingan sehat Sejahterakan Rakyat*, hlm 7

¹⁰²Hermansyah, *Opcit*, hlm 30

dengan harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

3) Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah adalah perjanjian yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Antimonopoli. Ketentuan Pasal 9 ini berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”.

Perjanjian pembagian wilayah dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.¹⁰³

4) Pemboikotan

Pemboikotan berasal dari kata dasar “boikot” yang dalam bahasa Inggris disebut “*boycott*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, boikot adalah “*concerted refusal to do business with particular person or business in order to obtain concessions or to Express displeasure with certain acts or practices of person or*

¹⁰³*Ibid*, hlm 31

business. Lebih lanjut, dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa *boikot* adalah “*A conspicy or confederation to prevent the carrying on of business, or to injure the business of any one by preventing potential customers from doing business with him or employing the representatives of said business, by threats, intimidation, coercion, ect*”.¹⁰⁴

Berkaitan dengan itu, dalam *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh Christopher Pass Bryan Lowes, *boycott* atau boikot itu mengandung arti penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus. Boikot dapat diartikan juga sebagai pelarangan impor atau ekspor tertentu, atau pelarangan sama selaku melakukan perdagangan internasional dengan negara tertentu oleh negara-negara lain.

Sedangkan perjanjian pemboikotan yang dilarang menurut Undang-Undang Antimonopoli dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu: perjanjian yang bertujuan menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, dan perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2). Selengkapnya Pasal 10 ini menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri”.

¹⁰⁴*Ibid*

Pasal 10 Ayat (2):

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain,
- b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan, dan
- c. Kartel (*Cartel*)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* salah satu pengertian kartel adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan bahwa kartel merupakan “*A combination of producers of any Products joined together to control its production, sale, and Price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity.*”¹⁰⁵

Dalam *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, *cartel* atau kartel diartikan sebagai suatu bentuk kolusi atau persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.¹⁰⁶

Kartel dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, para pemasok mengatur agen penjual tunggal yang membeli semua *Output* mereka dengan harga yang disetujui dan mengadakan pengaturan dalam memasarkan produk tersebut secara koordinasi. Bentuk lain adalah pemasok melakukan perjanjian dengan menentukan harga jual yang sama terhadap produk mereka, sehingga menghilangkan persaingan harga, tetapi bersaing dalam merebut pangsa pasar

¹⁰⁵Fuady, 1999:63 <http://yudicare.wordpress.com/2011> , Diakses pada tanggal 10 Mei 2012

¹⁰⁶Hermansyah, *Opcit*, hlm 33

dengan strategi pembedaan produk (*Products Differentiation*). Bentuk kartel yang lebih menyeluruh adalah penerapan bukan saja harga jual yang seragam dan pemasaran bersama, tetapi juga pembatasan jumlah produksi termasuk pemakaian sistem kuota terhadap setiap pemasok, dan penyesuaian kapasitas yang berkoordinasi, baik menghilangkan kapasitas yang berlebihan atau perluasan kapasitas dengan berdasarkan koordinasi.¹⁰⁷ Kartel termasuk sering di lakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan praktek yang merupakan salah satu bentuk kolusi berarti telah melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha.¹⁰⁸

Lebih dari itu, dapat dikemukakan bahwa kartel biasanya dilakukan dengan baik untuk tujuan pemanfaatan kekuatan pasar bersama dari para pemasok untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli, atau mempertahankan diri dari persaingan yang mematikan dari desakan perusahaan yang beroperasi pada tingkat merugi, yang sering terjadi pada permintaan sangat menurun (disebut "*krisis kartel*"),¹⁰⁹ sehingga perlu di bentuk suatu kerjasama antara sesama pelaku usaha supaya jangan timbul persaingan, sehingga di buat bentuk semacam kordinasi yang mengatur persaingan tersebut, hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm 33

¹⁰⁸ KPPU, *Persaingan Sehat Sejahteraan Rakyat, Kartel Dan Perjanjian Yang Di Larang*, hlm 18

¹⁰⁹Hermansyah, *Opcit*, hlm 33

Berkaitan dengan itu, menurut Undang-Undang Antimonopoli, kartel adalah perjanjian yang mengandung maksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.¹¹⁰

Kartel di atur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”.

5) Trust

Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.¹¹¹

Mengenai *Trust* ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli, yang selengkapnya berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”.

¹¹⁰*Ibid*

¹¹¹*Ibid*, hlm 34

6) Oligopsoni

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Oligopsoni adalah situasi pasar yang sebagian pembelinya dapat memengaruhi pasar secara tidak seimbang. Sedangkan menurut *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh *Christopher Pass* dan *Bryan Lowes*, *Olygopsoni* atau oligopsoni diartikan sebagai suatu bentuk dari pemusatan pembeli (*Buyer Concentration*) yaitu situasi pasar (*Market*) di mana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli-pembeli yang kecil. Pembeli-pembeli yang kuat biasanya mampu mendapatkan keuntungan dari apa pemasok atau penjual dalam bentuk potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar (*bulk buying*) dan dalam bentuk kredit yang diperpanjang.¹¹²

Oligopsoni ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Antimonopoli. Selengkapnya ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) tersebut mengatakan bahwa:

Pasal 13 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”.

¹¹² Christoper Pass, Bryan Lowes, Collins. *Dictionary of Economics*. www.collinsdictionary.com, Diakses pada tanggal 27 Mei 2012

Pasal 13 Ayat (2):

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud Ayat (1) apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

7) Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*)

Dalam *Black's Law Dictionary*, integrasi vertikal diartikan sebagai “*combination of two or more business on different level of operation such as manufacturing, wholesaling and retailing the same Products*”. Sedangkan menurut *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, integrasi vertikal diartikan sebagai suatu elemen dari struktur pasar (*Market Structure*) dimana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah produk, sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada satu tahap saja (integrasi horizontal).¹¹³

Dari sudut pandang perusahaan, integrasi vertikal memberi manfaat karena integrasi memungkinkan perusahaan bersangkutan untuk mengurangi biaya produksi dan distribusinya dengan cara mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang berurutan, atau karena integrasi adalah penting untuk menjamin penyediaan masukan dan saluran distribusi yang dapat dipercaya untuk dapat mempertahankan daya saing. Namun demikian, dampak integrasi vertikal yang lebih luas pada pelaksanaan proses pasar, pada satu sisi, dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya, atau pada sisi lain, dengan membatasi persaingan akan mengakibatkan pengalokasian sumber daya

¹¹³Hermansyah, *Opcit*, hlm 35

yang kurang efisien.¹¹⁴ Hambatan vertikal adalah segala praktek yang di tujukan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan-persaingan dalam dimensi vertikal (perbedaan jenjang produksi) tapi ada keterkaitan rangkaian produksi.¹¹⁵

Apabila suatu perusahaan telah menguasai satu atau lebih tahapan vertikal, maka integrasi vertikal dapat membawa dampak anti persaingan. Integrasi ke depan dapat menjamin suatu pasar tetapi juga menutup pasar tersebut terhadap para pesaing, dengan hal yang sama, integrasi ke belakang dapat menjamin sumber-sumber tersebut.

Integrasi vertikal ini adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung, maupun tidak langsung,¹¹⁶ intregrasi vertikal menunjukkan adanya kepemilikan (hubungan terafiliasi) atau control oleh satu pelaku usaha terhadap beberapa jenjang proses produksi yang berbeda, contoh pelaku usaha pemilik penyulingan minyak memiliki bidang usaha di bawahnya seperti usaha terminal penyimpanan dan distribusi minyak atau bidan usaha di atasnya seperti usaha tambang minyak dan pipa penyalurannya, umumnya motif dari intregrasi vertikal adalah efisiensi dan minimalisasi biaya transaksi, untuk hal ini di bolehkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.¹¹⁷

¹¹⁴*Ibid*

¹¹⁵KPPU, *Opcit*, hlm 22

¹¹⁶Hermansyah, *Opcit*, hlm 36

¹¹⁷KPPU, *Opcit*, hlm 22

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”.

Adapun yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produksi yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat,¹¹⁸ disamping terhadap praktek integrasi vertikal adalah terjadinya ketertutupan pasar (*Market Foreclosure*), sehingga bisa terjadi suatu pengkondisian persaingannya agar tidak berdaya, sehingga bila terjadi kasus seperti ini maka digunakan pendekatan *Rule Of Reason* artinya haruslah di buktikan integrasi vertikal tersebut di ikuti anti persaingan.¹¹⁹

8) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang memuat persyaratan: (1) pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan

¹¹⁸Hermansyah, *Opcit*, hlm 36

¹¹⁹KKPU, *Opcit*, hlm 24

memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu; (2) pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; dan (3) pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau (4) tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Mengenai perjanjian tertutup ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Antimonopoli. Selengkapnya ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau pada tempat tertentu”.

Pasal 15 Ayat (2):

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

Pasal 15 Ayat (3)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok”

- Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
- Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

9) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Antimonopoli. Pasal 16 ini selengkapnya mengatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

2. Kegiatan yang Dilarang

a. Pengertian

Pada dasarnya “kegiatan” adalah suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Bila dikaitkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 adalah suatu penguasaan atas produksi atau jasa dalam kaitan menjual atau mensuplai dan sebagainya serta penguasaan penerima dalam hal sebagai baik barang dan jasa dalam suatu pasar baik di lakukan sendiri maupun dengan pelaku usaha lain. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ditentukan suatu rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan “kegiatan”, sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengertian “perjanjian” yang dirumuskan dalam Undang-Undang Antimonopoli tersebut dapat dirumuskan bahwa “kegiatan” adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan usahanya baik sendiri maupun bersama-sama.

Adapun jenis-jenis kegiatan dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Antimonopoli adalah sebagai berikut:

1) Monopoli

Sebagaimana telah dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, monopoli sebagai “A *privilege or peculiar advanted veste in one or more person or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or Trade, Manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of Market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a Products or service*”.¹²⁰ Sedangkan menurut *Dr. Muhamad Sharif Chaudhry*, pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel, monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya terjadi pengangguran baik pekerja maupun sama-sama tertindas dalam seperti itu, lebih dari itu, siklus perdagangan (*Business Cycle*) produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, akumulasi modal terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi yang dapat menyebabkan depresi ekonomi.¹²¹

Lebih lanjut mengenai larangan kegiatan monopoli ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) undang-undang antimonopoli yang selengkapnya pasal ini menyatakan bahwa:

Pasal 17 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat”.

Pasal 17 Ayat (2):

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Ayat (1) apabila:

- a. barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

¹²⁰Henry Champbell Black,1990:696 (<http://click-gtg.blogspot.com/2008>) diakses pada tanggal 20 Juni 2012

¹²¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Hukum Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2012), hlm 359

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (2) di atas adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.

2) Monopsoni

Dalam Undang-Undang Antimonopoli tidak ditentukan pengertian mengenai monopsoni sebagaimana halnya pengertian monopoli. Menurut *Black's Law Dictionary*, monopsoni adalah “*a condition of Market in which There is but one buyer for a particular commodity*”. Rumusan tidak berbeda dengan pengertian monopsoni dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang mengemukakan bahwa monopsoni adalah keadaan pasar secara tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembeli.¹²²

Sedangkan menurut *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopsoni adalah suatu bentuk pemusatan pembeli (*Buyer Concentration*), yaitu situasi pasar (*Market*) dimana seorang pembeli tunggal dihadapkan dengan banyak pemasok kecil. Para pelaku monopsoni sering kali mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dari pemasok dalam bentuk potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar dan hal lain yang berkaitan dengan perluasan atau perjanjian kredit.

Pada prinsipnya monopsoni adalah menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), dan (2). Selengkapnya pasal ini menyatakan bahwa:

¹²²*Collins English Dictionary* (www.thefreedictionary.com) diakses pada tanggal 29 Juni 2012.

Pasal 18 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”.

Pasal 18 Ayat (2):

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu”.

3) Penguasaan Pasar

Tidak ditentukan mengenai pengertian penguasaan pasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Antimonopoli tersebut. Adapun ketentuan Pasal-pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, atau
- b. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan, atau
- c. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 itu jelas bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau

dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Selain berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 tersebut, kegiatan lain yang dikategorikan juga sebagai penguasaan pasar adalah kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Antimonopoli yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Lebih lanjut, mengenai kegiatan penguasaan pasar ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari yang seharusnya”.

4) Persekongkolan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Antimonopoli. Selengkapnya Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemegang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 23:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 24:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

3. Posisi Dominan

a. Pengertian

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.¹²³

b. Bentuk-bentuk Posisi Dominan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Antimonopoli Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha

¹²³Hermansyah, *Opcit*, hlm 44

karena dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu dapat dibedakan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1) Posisi dominan yang bersifat umum

Mengenai posisi dominan yang bersifat umum ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2). Selengkapnya pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi, dan
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pasal 25 Ayat (2):

“Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat (1) apabila:

- a. Satu pelaku usaha kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2) Posisi dominan karena jabatan rangkap

Untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat disebabkan adanya posisi dominan, maka Undang-Undang Antimonopoli secara jelas dan tegas melarang jabatan rangkap dari seorang direksi atau

komisaris suatu perusahaan.¹²⁴ Adanya larangan mengenai rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Antimonopoli, yang menyatakan:

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan sama,
- b. memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan/atau jenis usaha, atau perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.
- c. secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Posisi dominan karena kepemilikan saham mayoritas

3) Posisi dominan karena kepemilikan saham mayoritas.

Bahwa selain, rangkap jabatan direksi dan komisaris perusahaan, kepemilikan saham seseorang di suatu perusahaan juga membuka peluang terjadinya posisi dominan yang menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹²⁵

Larangan posisi dominan karena pemilikan saham ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 1999, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

¹²⁴*Ibid*, hlm 45

¹²⁵*Ibid*, hlm 46

Pasal 25 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

4) Posisi dominan karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam Undang-Undang Antimonopoli ditentukan bahwa penggabungan atau peleburan suatu badan usaha itu dilarang apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹²⁶

Ketentuan yang melarang perbuatan tersebut adalah Pasal 28 dan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 28 Ayat (1):

“Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badang usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 28 Ayat (2):

“Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 28 Ayat (3):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan ketentuan

¹²⁶*Ibid*, hlm 47

mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Yang dimaksud dengan badan usaha dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) di atas adalah perusahaan bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya, perseroan terbatas) maupun bukan dan hukum, yang menjalankan satu jenis usaha yang berifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Selain diatur dalam Pasal 28 sebagaimana diuraikan di atas, mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Antimonopoli. Ketentuan Pasal 29 itu mengemukakan sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (1):

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut”.

Pasal 29 Ayat (2):

“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Terkait dengan ketentuan tentang posisi dominan terutama terkait dengan penggabungan (*Merger*), peleburan (*Konsolidasi*), dan pengambilalihan (*Akuisisi*) dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Antimonopoli sebagaimana diuraikan di atas adalah berkaitan

dengan ketentuan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Beranjak dari itu, dapat dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Antimonopoli pada prinsipnya pada prinsipnya menentukan bahwa perbuatan hukum yang berbentuk penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha itu boleh dilakukan oleh pelaku usaha sepanjang perbuatan itu tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan ketentuan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (tambahan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hanya mengenal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan) wajib memerhatikan antara lain kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ini mengandung arti bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan usaha. Ini mengandung arti bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha dalam kedua undang-undang tersebut.

2.4. Peran KPPU Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Peranan strategis KPPU dalam pembuatan kebijakan persaingan¹²⁷, pada pelaksanaan tugasnya dalam pemberian saran dan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan, KPPU banyak melakukan interaksi dengan berbagai departemen dan lembaga di pemerintah. Dalam praktiknya beberapa saran dan masukan yang diberikan oleh KPPU kepada lembaga pemerintah dan lembaga terkait,¹²⁸ mendapat respon positif dan tindak lanjut nyata dari pemerintah.¹²⁹

Kasus yang menonjol, KPPU memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, mengenai penetapan tarif oleh INACA (Indonesian National Air Carriers Association). Adapun saran dan pertimbangan yang diberikan oleh KPPU adalah agar Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi mencabut pelimpahan wewenang yang diberikan kepada INACA dalam menetapkan tarif penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 1997 dan membatalkan kesepakatan harga yang dibuat oleh INACA. Selanjutnya dalam penetapan dan struktur dan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal hendaknya pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggara angkutan udara sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999¹³⁰ sehingga kewenangan INACA dicabut dan melakukan deregulasi Industri Penerbangan¹³¹

¹²⁷Soy Martua Pardede, *Opcit* 22

¹²⁸*Ibid*

¹²⁹*Ibid*

¹³⁰*Ibid*, hlm 23

¹³¹*Ibid*

Pelimpahan wewenang kepada INACA, sebagai Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara untuk menetapkan tarif angkutan udara kelas ekonomi. Pelimpahan wewenang berarti melegalkan praktik kartel tarif penerbangan.¹³²

Setelah Kepmenhub tersebut dicabut, iklim persaingan antar maskapai penerbangan nasional mulai membaik, dan keadaan ini di tambah dengan terjadinya penurunan tarif penerbangan yang menguntungkan konsumen,¹³³ baik masyarakat menengah maupun atas.

Saran lain yang menonjol, saran dan pertimbangan yang di berikan KPPU kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengenai asuransi tenaga kerja. KPPU menyarankan agar mencabut Kepmenakertrans No. KEP-157/Men/2003 tentang Asuransi TKI dan mengganti dengan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai persaingan,¹³⁴ sehingga memberikan kesempatan yang sama buat perusahaan asuransi dalam program Asuransi TKI.

Selanjutnya untuk penciptaan asuransi yang sehat memberi ruang bagi perusahaan asuransi untuk inovasi dalam pengembangan produk, membuka kesempatan konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi dalam industri asuransi,¹³⁵ sehingga tidak mematikan iklim persaingan antar perusahaan asuransi, memperbaiki prosedur penunjukan perusahaan asuransi dan pelaksanaan pelayanan satu pintu secara transparan dan non diskriminatif berdasarkan kriteria dan persyaratan jelas.¹³⁶

¹³²Sujud Margono, *Opcit* 165

¹³³*Ibid* 165

¹³⁴Soy Martua Pardede, *Opcit*, hlm 24

¹³⁵*Ibid*

¹³⁶*Ibid*

Tanggapan Menakertrans,¹³⁷ masukkan KPPU awalnya hanya normatif saja bahwa Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi akan segera menyusun perangkat hukum berupa peraturan pemerintah, peraturan Presiden dan peraturan Menteri terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.¹³⁸

Dalam peraturan pelaksana tersebut, akan di atur ketentuan mengenai program perlindungan TKI di luar negeri khususnya menyangkut asuransi, standar premi, nilai santunan, nilai pertanggungan dan kriteria serta prosedur penunjukan lembaga penyelenggara perlindungan TKI di luar negeri,¹³⁹ sehingga tidak ada lagi monopoli dan telah ada 5 (Lima) konsorsium asuransi melayani TKI.

Masukkan KPPU kepada Bank Indonesia,¹⁴⁰ KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Sectoral Regulator seperti Bank Indonesia, Bapepam, BRTI dan lai-lain.¹⁴¹

Oktober 2006, KPPU memberikan masukan kepada Gubernur Bank Indonesia, mengenai rencana BI untuk menerapkan kebijakan larangan kepemilikan tunggal untuk menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu Bank.¹⁴² Pertimbangan KPPU kepada BI, bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999,¹⁴³ khusus Pasal 27 tentang pemilikan saham. Namun KPPU mengharapkan agar kebijakan lain untuk mencegah terjadinya merger atau akuisisi Perbankan yang dapat mengakibatkan terjadinya

¹³⁷*Ibid*

¹³⁸*Ibid*

¹³⁹*Ibid*

¹⁴⁰*Ibid*

¹⁴¹*Ibid*

¹⁴²*Ibid*

¹⁴³*Ibid*

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,¹⁴⁴ tanggapan BI atas pertimbangan dan saran KPPU adalah kooperatif menyangkut kebijakan persaingan di bidang Perbankan.

Respon pemerintah atas saran KPPU mengenai tata niaga gula,¹⁴⁵ KPPU memberikan pertimbangan kepada pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2002, supaya merevisi SK No. 643/MPP/Kep/2002 mengenai Tata Niaga Impor gula dengan akses pasar impor yang lebih terbuka bagi pelaku usaha,¹⁴⁶ KPPU menyarankan supaya tidak membatasi beberapa Importir saja, karena bisa terjadi kartel sesama mereka dan mengikut sertakan pelaku usaha tidak terkait (Pabrik rafinasi) sehingga membuka peluang untuk kolusi. Pemerintah dapat menetapkan kuota impor gula menjamin keseimbangan pasar dalam negeri, namun penunjukan importer, penetapan kuota dan alokasi kuota hendak di lakukan secara terbuka.¹⁴⁷

Terhadap saran dan pertimbangan KPPU dalam tata niaga gula, pemerintah tidak merespon sama sekali sehingga berakibat maraknya isu dugaan kartel dan terjadi penyelundupan gula,¹⁴⁸ yang melanggar pasal 22, UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam pelelangan gula impor ilegal.¹⁴⁹

¹⁴⁴*Ibid*, hlm 25

¹⁴⁵*Ibid*

¹⁴⁶*Ibid*

¹⁴⁷*Ibid*

¹⁴⁸*Ibid*

¹⁴⁹*Ibid*

Efektivitas saran dan pertimbangan KPPU,¹⁵⁰ bukti-bukti memperbaiki kinerja sektor dunia usaha khususnya dan kinerja ekonomi Indonesia umumnya dapat di lihat beberapa sektor seperti di atas.

Pencabutan kewenangan oleh Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, kemudian Pemerintah membebaskan angkutan udara dalam penetapan tarif sesuai dengan mekanisme pasar yang berimbang terhadap semakin pesatnya perkembangan transportasi nasional¹⁵¹ yang memberi efek ganda laut dan darat supaya adanya efisiensi apabila pasarnya tidak mau diambil oleh jenis transportasi lain¹⁵² dan masyarakat luas mendapat manfaat yang sangat luar biasa yang pada masa lalu tidak ada (tidak akan terjadi). Contoh saja penerbangan hanya Rp. 25.000; (Dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah) Medan - Jakarta, atau sebaliknya. Hal ini di sebabkan persaingan yang ketat dan masyarakat konsumen diuntungkan.

Selain hal tersebut diatas, di beberapa sektor ekonomi lainnya respon pemerintah terhadap masukan dan pertimbangan KPPU juga sangat positif.¹⁵³ Terlihat respon pemerintah saran penghapusan monopoli dalam penyaluran kredit perbankan untuk pensiunan dan dengan jaminan surat pensiunan, penghentian upaya tata niaga di sektor industri perfilman (bioskop) oleh pemerintah Kota Makasar dan lain sebagainya.¹⁵⁴

KPPU sebagai Lembaga Pengawasan, terhadap pemerintah dalam minimnya realisasi anggaran, pemerintah berencana untuk membentuk Lembaga

¹⁵⁰*Ibid*

¹⁵¹*Ibid*, hlm 26

¹⁵²*Ibid*

¹⁵³*Ibid*

¹⁵⁴*Ibid*

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, yang masih melekat organnya ke Bappenas.¹⁵⁵ Alasannya sederhana, realisasi anggaran rendah disebabkan macetnya proses pengadaan barang dan jasa dikalangan satuan kerja departemen dan instansi pemerintah, supaya terjadi terobosan dan akselerasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.¹⁵⁶

Pengadaan barang dan jasa macet di duga kurang pahaman satuan kerja karena cukup signifikan adalah ketakutan oleh panitia pengadaan karena bisa terjatir pasal-pasal korupsi¹⁵⁷ yang saat ini sangat gencar dan banyak proyek tersangkut masalah kolusi, korupsi, mark up yang mengakibatkan kerugian masyarakat banyak secara tidak langsung dan negara secara langsung.

Aspek lain yang juga dipertimbangkan pemerintah adalah persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, karena terkait dengan UU No. 5 Tahun 1999, terutama Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender.¹⁵⁸

Sejak berdiri KPPU tahun 2000 sampai sekarang, telah menangani sekitar 91 (sembilan puluh satu) kasus, yang mana 52 (lima puluh dua) kasus atau hampir 60% (enam puluh persen) berkaitan dengan persekongkolan tender.¹⁵⁹ Untuk beberapa tahun ke depan persoalan persekongkolan tender tetap mendominasi penanganannya di KPPU, karena pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tersebut tidak terbatas pada tender atau pengadaan atau lelang di sektor pemerintah atau BUMN akan tetapi juga karena kepentingan umum,¹⁶⁰ bisa di tunjuk langsung dapat

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 27

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 27

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 28

berupa tawaran mengajukan harga tanpa menyebut jumlah yang mengajukan tawaran harga.¹⁶¹

Jadi KPPU untuk itu perlu lebih sigap dan hati-hati dalam masalah penanganan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU mendorong notifikasi akuisisi Batavia Air oleh Air Asia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan tugas yang diatur dalam pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh aksi merger, konsolidasi maupun akuisisi yang di lakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.¹⁶²

UU No. 5 Tahun 1999 Jo PP 57 Tahun 2010 menentukan bahwa pengawasan merger/akuisisi ini berupa konsultasi para merger yang bersifat folkutatif dan notifikasi (pemberitahuan) yang bersifat wajib/mandatory, yang wajib disampaikan kepada KPPU paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak akuisisi atau merger itu berlaku efektif secara yuridis.¹⁶³ Jadi disini terdapat suatu unsur yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha supaya jangan terjadi kepemilikan saham yang ada perusahaan, jadi tidak berimbang, yang bisa terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

¹⁶¹*Ibid*

¹⁶²Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kompetisi, Persaingan Sehat Dalam Bingkai, Otonomi Daerah (edisi 35, 2012), hlm 20

¹⁶³*Ibid*

Merger atau akuisisi yang wajib di notifikasi ke KPPU berdasarkan Pasal 5 Jo 7 PP 57 Tahun 2010 adalah merger atau akuisisi yang akumulasi :

1. Jika akumulasi aset merger >Rp. 2,5 triliun atau akumulasi omzet >Rp. 5 triliun sedangkan untuk sektor Perbankan akumulasi aset >Rp. 20 triliun.
2. Jika dua perusahaan yang merger tidak terafiliasi satu sama lain (bukan dari satu perusahaan induk).
3. Jika tergolong merger asing (dua perusahaan merger di luar negeri) tapi salah satu atau keduanya punya afiliasi di Indonesia atau punya produk yang beredar di Indonesia.¹⁶⁴

Terkait dengan akuisisi Batavia Air oleh Air Asia Indonesia, KPPU sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 mendorong Air Asia Indonesia selaku perusahaan yang mengakuisisi untuk melakukan notifikasi,¹⁶⁵ 30 (tiga puluh) hari kerja sejak akuisisi telah efektif.¹⁶⁶ Perusahaan harus dan wajib, melakukan notifikasi walaupun dengan alasan tidak, mencapai omset Rp. 5 triliun atau aset tidak melebihi Rp. 2,5 triliun karena KPPU yang berwenang menentukan dan menilai,¹⁶⁷ tegas Tadjuddin Noer Said (Ketua KPPU).

Penilaian merger/akuisisi oleh KPPU tidak terkait dengan status hukum pelaku usaha, asing atau domestik tapi berdasarkan HHI (Hirshman-Herfindabe Index) yang terbentuk dari akuisisi ini serta justifikasi dan dampak pada pasar.¹⁶⁸

Justifikasi dan dampak pada pasar di lihat dari 4 (empat) parameter, yaitu :

1. menyebabkan entry barrier pada pesaing.

¹⁶⁴*Ibid*

¹⁶⁵*Ibid*

¹⁶⁶*Ibid*

¹⁶⁷*Ibid*

¹⁶⁸*Ibid*

2. Menghilangkan efisiensi usaha.
3. Ternyata tidak benar-benar dibutuhkan untuk menghindari pailit.
4. Menciptakan perilaku persaingan usaha tidak sehat.¹⁶⁹

Jadi KPPU tidak akan membatalkan hanya karena posisi dominana atau monopolinya konsentrasi pasar yang terbentuk pasca merger, tegas Tadjuddin.¹⁷⁰ Dilihat dari sisi persaingan merger/akuisisi, tentunya mengurangi jumlah persaingan dalam pasar, maka perlu di awasi supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat.¹⁷¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam periode kedua secara insentif menyoroti industri yang masih melakukan kartel, yaitu menyangkut harga SMS melanggar UU No. 5 Tahun 1999,¹⁷² yaitu penetapan interkoneksi SMS, kerugian yang di derita konsumen sangat besar, dan berdasarkan Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007 perkiraan kompetitif layanan SMS off-net adalah Rp. 114, sedangkan tariff yang berlaku adalah berkisar Rp. 250-350, harga yang ditetapkan inilah dikali dengan penggunaan SMS,¹⁷³ jadi karena sudah di kartel maka kerugian yang di tanggung oleh pengguna SMS adalah minimal Rp. 136 per SMS. Berdasarkan Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007 maka kerugian yang diderita oleh konsumen dari tahun 2004-2007 dengan menggunakan kartel,¹⁷⁴ maka diperoleh kerugian yang di derita oleh konsumen oleh 6 (enam) operator adalah Rp. 2.827.700.000.000; (Dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh milyar tujuh

¹⁶⁹*Ibid*

¹⁷⁰*Ibid*

¹⁷¹*Ibid*

¹⁷²Media Berkala KPPU, Kompetisi, (edisi 32, tahun 2012), hlm 6

¹⁷³*Ibid*

¹⁷⁴*Ibid*

ratus juta rupiah),¹⁷⁵ maka dari kartel SMS ini maka dapat di simpulkan kerugian tidak sedikit yang di derita oleh konsumen SMS.

Setelah adanya keputusan dari KPPU No. 26/KPPU-L/2007, tentang kartel SMS, hasilnya menunjukkan telah memberi income saving bagi konsumen sebesar Rp.± 1,6–1,9 triliun selama 2007-2009¹⁷⁶ disamping itu, sekarang pihak operator seluler sekarang jadi lebih kompetitif dimana sering diberi fasilitas SMS gratis dan bahkan pembicaraan gratis untuk beberapa menit pada pelanggan-pelanggan tertentu bahkan fasilitas-fasilitas lain dari SMS, yang sebelumnya tidak pernah ada, karena para operator-operator seluler melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat berupa kartel, supaya bisa menentukan harga dengan sesama pelaku usaha seluler.

KPPU menemukan bukti yang sama dalam kartel minyak goreng, ada kerugian yang sangat signifikan akibat perilaku kartel 20 (dua puluh) pelaku usaha minyak goreng, jadi konsumen sangat di rugikan.¹⁷⁷ Berdasarkan putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 yang ditetapkan 04 Mei 2010, KPPU memutuskan ada *Price Pararealism* harga minyak goreng kemasan dan curah dalam pasar oligopolis, dimana pelaku usaha saling membuka informasi harga dan suplai satu sama lain, sehingga KPPU menetapkan bahwa 20 (dua puluh) perusahaan selama April-Desember 2008 melakukan kartel harga dan merugikan masyarakat setidaknya sebesar Rp. 1,27 triliun untuk minyak goreng bermerk dan Rp. 374 milyar untuk produk minyak goreng curah.¹⁷⁸ Dalam hal kartel dalam harga

¹⁷⁵*Ibid*

¹⁷⁶*Ibid*

¹⁷⁷*Ibid*

¹⁷⁸*Ibid*

minyak goreng, tentu memberikan suatu keuntungan bagi konsumen sehingga tidak di rugikan oleh pelaku usaha dibidang minyak goreng karena dalam beberapa bulan saja masyarakat dapat menghemat triliun rupiah dari konsumsi minyak goreng saja.

